



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Ali Thambrin bin Asmuri, NIK. 6372020402110002, tempat dan tanggal lahir Barabai, 04 Juli 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Jaga Malam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Mekkah/Jeddah Komplek Benawa Raya Blok N No.42 RT.046 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Halimatus Sadiyah binti Asrani, NIK. 6372025107760002, tempat dan tanggal lahir Barabai, 11 Juli 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual telur asin), pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Mekkah/Jeddah Komplek Benawa Raya Blok N No.42 RT.046 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 6 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Landasan Ulin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai hidup secara agama dan Pemohon II berstatus cerai mati surat keterangan kematian : No.27/PBK/PG-2002/SKM/2020 Kecamatan Haruyan Kantor Pembakal Panggung Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim (penghulu kampung) yang bernama Johansyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Subahan Dan Sabriyamsah dengan mas kawin berupa seperangkat Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama/belum dikaruniai anak: Naela Zatul Husna bin M. Ali Thambrin umur 9 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Landasan Ulin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I pernah menikah secara siri pada tahun 2004 dengan istri terdahulunya yang bernama Rusmiati;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai secara siri dengan istri terdahulunya pada tahun 2007;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami terdahulu Pemohon II yang bernama Iriansyah meninggal dunia pada tahun 2010;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah wali hakim dari penghulu kampung yang bernama Johansyah, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Asrani bin Kumbang, kakek Pemohon II yang bernama Kumbang bin Habang, dan paman Pemohon II telah meninggal dunia, serta Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.6372020407790004, tanggal 25 Oktober 2018, atas nama M. Ali Thambrin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6372025107760002, tanggal 21 Agustus 2012 atas nama Halimatus Sadiyah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.21/064/KESSOS.GTM tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Guntung Manggis, yang dalam hal ini adalah Sekretaris Lurah Guntung Manggis, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 395/KUA.17.02-4/PW.01/11/2020, tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.27/PBK/PG.2002/SKM/2020 tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembakal Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020402110002 atas nama Kepala Keluarga M. Ali Thambrin (Pemohon I), tanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 013/Kua/17.06.06/Pw.01.01/01/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.02/PBK/PG-2002/SKM/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembakal Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.03/PBK/PG-2002/SKM/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembakal Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Sabriyansah bin Jahrani**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Komplek CPA Jalan Lestari No.3A RT.017 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam persidangan

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah wali hakim dari penghulu kampung bernama Johansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah Pemohon II, kakek, paman, maupun saudara laki-laki Pemohon II masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri dan Toto Prayogi;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui langsung penghulu mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga kini masih beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah;

2. Toto Prayogi bin Paisal Hartono, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Transat Guntung Manggis Blok.A RT.23 RW.03, No.5 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah wali hakim dari penghulu kampung bernama Johansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah Pemohon II, kakek, paman, serta saudara laki-laki Pemohon II masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri dan Sabriansyah;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui langsung penghulu mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II saksi tidak mengetahui statusnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2011 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I. Isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan. Isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2011. Namun demikian, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum, sebab kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga bukti P.3 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama, isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 10 Maret 2011 di Landasan Ulin, dan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Iriansyah, isinya menerangkan bahwa Iriansyah yang didalilkan Pemohon II sebagai suami terdahulunya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2010. Dari bukti tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama, isinya menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dengan istri terdahulunya yang bernama Rusmiati yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2004 tidak tercatat/tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Asrani bin Kumbang dan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Kumbang bin Habang, isinya menerangkan bahwa Asrani bin Kumbang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2000 dan Kumbang bin Habang meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1968. Dari bukti tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2011, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim dari penghulu kampung bernama Johansyah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sabriyansah dan Toto Prayogi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui langsung penghulu mengucapkan ijab lalu disusul Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 10 Maret 2011 yang dilangsungkan di Landasan Ulin;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan istri terdahulunya yang bernama Rusmiati menikah secara siri pada tanggal 2 Mei 2004;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim dari penghulu kampung yang bernama Johansyah, di mana saat itu penghulu mengucapkan ijab lalu disusul Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah penghulu mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sabriyansah dan Toto Prayogi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa dari rukun-rukun yang harus ada sebagaimana ketentuan di atas, salah satunya adalah keharusan adanya wali nikah. Hal ini bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh 'Aisyah Ra, sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ**

Artinya: "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) sebagai wali dari wanita yang tidak mempunyai wali."

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz 4, Halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

**و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ
وَشُرُوطِهِ مِنْ تَخَوُّ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ**

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim dari penghulu kampung, dan fakta bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya ketentuan mengenai wali hakim secara terperinci diatur dalam Pasal 13 peraturan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya *adhal*;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. Walinya dalam keadaan berihram;
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut belum cukup untuk menyatakan wali nasab Pemohon II tidak ada, sebab meskipun Pemohon II mendalilkan bahwa ayah kandung, kakek, saudara laki-laki dan paman Pemohon II semuanya tidak ada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun fakta yang terbukti di persidangan hanya ayah kandung dan kakek Pemohon II yang telah meninggal dunia, sementara terhadap saudara laki-laki maupun paman Pemohon II, para saksi juga tidak mengetahuinya. Sehingga terhadap hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut apakah masih ada wali yang berhak menikahkan Pemohon II dari wali nasab;

Menimbang, bahwa andaipun seluruh wali nasab Pemohon II sudah tidak ada, maka penunjukan penghulu kampung sebagai wali hakim adalah hal yang tidak tepat. Sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah di atas, yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab untuk menjadi wali hakim adalah pemerintah (hakim);

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, peran pemerintah untuk bertindak sebagai wali hakim, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu atau Pembantu Penghulu pada Kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta yang bertindak sebagai wali nikah adalah penghulu kampung, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa penghulu kampung tersebut tidak berwenang untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum Islam klasik, penunjukan orang lain yang dipercaya sebagai wali (bukan dari wali kerabat maupun dari pemerintah) masih memungkinkan jika seorang wanita yang hendak menikah itu berada di suatu tempat yang tidak ada pemerintah (hakim) dan jajarannya, serta tidak ada wali kerabat. Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya: *Fiqh al-Sunnah* Juz 2, Halaman 90 sebagai berikut:

**وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ، وَلَا وَلِيَّ
لَهَا، فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُؤْتَقُ بِهِ مِنْ
جِيرَانِهَا، فَيَرْوُجُهَا، وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ
الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِجِ وَإِنَّمَا
يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمْكِنُ**

Artinya: "Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada pemerintah (hakim dan jajarannya) dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin."

Menimbang, bahwa fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 2011, jika dikaitkan dengan konteks dalam kitab di atas, tentu sudah tidak relevan. Hal ini sebab di masa sekarang, sangat kecil kemungkinan ada satu wilayah yang tidak ada pemerintah yang diberi wewenang untuk menjadi wali hakim. Hampir di seluruh kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih khusus di Kota Banjarbaru,

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di mana Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri, sudah terdapat Kantor Urusan Agama yang mudah dijangkau oleh semua kalangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dinyatakan pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu keharusan adanya wali yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan, maka permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Dra. Hj. Maslahah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggila	:	Rp	240.000,00
n			
4. PNBP	:	Rp	20.000,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp 359.000,00

Terbilang : *tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah.*

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)